

## PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM

<sup>1</sup> Ulil Abshor,<sup>2</sup>Ahmad Sholikhin Ruslie

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[<sup>1</sup>Ulilabshor336@gmail.com](mailto:Ulilabshor336@gmail.com),[<sup>2</sup>ruslie@untag-sby.ac.id](mailto:ruslie@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*Observing the development of criminal acts of corruption, either in terms of quantity or quality, there's no exaggeration to admit that corruption in Indonesia isn't just an ordinary crime yet it's an extra-ordinary crime. Proof in court which is considered very complicated is one of the obstacles in handling cases related to corruption cases. In a settlement of Corruption Crime cases, which will hereinafter be referred to as TPK, there is such a thing as reverse proof (Ombering van Bewislast) where the defendant plays an active role in proving himself about committing a crime upon corruption during the evidentiary stage at trial. Because it is not specifically regulated, its application can lead to perceptions and interpretations by law enforcers. This research used Normative Juridical Method that focuses on and limits its activities to the literature by making the conceptual approach, legislation and comparisons the basis for the research. Whereas the Mechanism for Implementing Reversal Burden of Proof upon Corruption Crimes in Indonesia was clearly regulated both through Laws on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU 3/1971, Law 31/1999 in conjunction with Law 20/2001 and Law 7/2006) in the implementation of reversal burden of proof In the settlement of corruption cases, some are the obligations of the suspect/defendant, especially regarding the origin of the assets of the suspect/defendant, and some are the rights of the accused, especially with regard to his actions. The effectiveness of the reverse evidentiary system is very important in Indonesia in eradicating criminal acts of corruption. This reverse evidentiary system will be more useful because the accused will be punished if the accused cannot prove his property in the opportunity given by the judge in court to be obliged to prove that the defendant did not commit an act. corruption. That the problem is reverse proof of corruption in Indonesia is still happening today even with significant amount of intensity either quality or quantity. Thus that Law Number 31 of 1999 Article 37 as a tool in eradicating criminal acts of corruption has not been effective. In addition, the reverse proof system is only limited to gratification offenses (giving) related to bribery, and not to other offenses in corruption. Because of that, reverse proof cannot or is not optimally used in eradicating corruption. So that you still have to use a negative proof system or the principle of "beyond reasonable doubt".*

**Keyword :** *Corruption Crimes, Problems, Reverse Evidence*

### ABSTRAK

Melihat perkembangan tindak pidana korupsi, secara kumulatif hal ini merupakan suatu hal yang berlebihan dikarenakan korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa (*ordinary crime*) akan tetapi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crime*). Salah satu problematika yang dihadapi dalam menuntaskan korupsi melalui penyelesaian secara yuridis ialah dengan adanya proses pembuktian yang dinilai kompleks dalam peradilan. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terdapat fenomena pembuktian terbalik (*Ombering van Bewislast*) yang merupakan konsep pembuktian oleh terdakwa yang aktif dalam menyakinkan ketidakbersalahannya dirinya. Dengan demikian tidak diatur secara khusus mekanisme yang jelas , hal itu dapat memunculkan sudut pandang dan interpretasi yang beda bagi para penegak hukum. Jenis penelitian yang dipakai ialah Yuridis Normatif yakni menitikberatkan dan membatasi kegiatananya pada kepustakaan dengan menjadikan

pendekatan konsep, Perundang undnagan dan perbandingan sebagai dasar atas penelitian. Bawa Mekanisme Penyelenggaraan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia telah jelas termaktub dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 3/1971, UU 31/1999 jo UU 20/2001 maupun UU 7/2006) dalam penyelenggaraannya pembuktian terbalik adalah kewajiban tersangka/terdakwa khususnya dalam konteks asal-usul harta kekayaan dari tersangka/terdakwa serta berkenaan dengan tindakannya. Efektifitas mekanisme pembuktian terbalik sangat urgent di Indonesia guna memberantas tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik dapat mencegah lolosnya pelaku korupsi dikarenakan tidak dapat dibuktikannya harta kekayaan terdakwa akan berimbas pada ancaman hukuman dalam kesempatan yang dianggap mengikat oleh hakim pengadilan harus membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bawa Problematika Pembuktian Terbalik Tindak pidana korupsi masih terjadi hingga saat ini dengan intensitas yang semakin tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai alat pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Selain itu, sistem pembuktian terbalik terbatas pada kejahatan yang terkait dengan korupsi. Untuk itu pembuktian terbalik tidak dapat atau secara efektif digunakan untuk memberantas korupsi. Jadi harus menggunakan memakai pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”.

**Kata Kunci :Pembuktian Terbalik, Problematika, Tindak Pidana korupsi**

## PENDAHULUAN

Tujuan utama hukum ialah menciptakan ketertiban. Hukum harus ditegakkan dan harus dihormati sebagaimana adagium *fiat justitia et pereat mundus* (sekalipun dunia runtuh, hukum akan selalu dihormati). Semua orang ingin diadili oleh hukum ketika ada insiden. Ini adalah pemahaman tentang kepastian hukum. Kepastian hukum ialah pembelaan yang sah terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang menjelaskan ketika seseorang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap adanya keamanan, sehingga melalui jaminan hukum ini masyarakat dapat menjaga ketertiban. (Syaiful Bakhri,2009)

Melihat perkembangan kejahatan korupsi baik secara kuantitas dan kualitas, tidak salah jika dianggap bahwa korupsi di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa melainkan diklasifikasikan dalam kejahatan luar biasa. Apalagi jika kita melihat pengaruh serta efek negatif dengan kerugian dalam kehidupan masyarakat sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, korupsi merupakan kejahatan yang merampas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. (Mien Rukmini,2006)

Pembuktian di pengadilan yang dinilai sangat kompleks menjadi satu diantara kendala dalam penyelesaian korupsi. Suatu tindakan pembuktian kebenaran suatu fakta dalam artian pembuktian secara umum. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan sudut pandang hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu ketentuan dimana proses peradilan hanya terbatas pada upaya pembelaan dan pencarian kebenaran dari lembaga penegak hukum, yang semuanya terikat dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. (Syaiful Bakhri,2009)

Konsep pembuktian terbalik (*Ombering van Bewisjlast*) terikat dengan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, yakni status terdakwa yang aktif dalam membuktikan ketidakbersalahannya dirinya dalam kasus korupsi. Pembuktian adalah

hak terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena tidak ditentukan, implementasinya bisa memunculkan pandangan dan pemahaman bagi aparat hukum, yang selanjutnya dipertegas melalui UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain mengenai pertanggung jawaban terbatas dan berimbang . hal tersebut terdapat dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38A, serta 38B.

Dalam membebankan pembuktian terbalik, (Hari Soeskandi & Setia Sekarwati,2021) Beban pembuktian yang dituntut oleh kejaksaan berlaku umum untuk semua bentuk delik, baik di dalam maupun di luar lingkup KUHP. Namun, ada spesialisasi untuk kejahatan yang dapat didakwakan, terutama yang di luar KUHP, layaknya yang termaktub pada UU. No.31 Tahun 1999 jo Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris (Kelsen,2007) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan (Soekanto,2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelenggaraan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disahkan, akan tetapi kedudukan KUHP dan KUHAP yang merupakan dasar pijakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia hingga saat ini masih dijadikan sebagai acuan. Dalam perjalanan hukum di Indonesia telah dimulai babak baru yakni munculnya hukum nasional yang memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu dirasa meruapakan suatu nafas segar dengan disusul bahwa Peradilan pidana di Indonesia menganut *accusator system*. Secara sederhana terdakwa dirasa sebagai subjek keadilan, dan status terdakwa dianggap setara dengan jaksa dan hakim. (Hiariej, Eddy O.S,2012)

Oleh karena itu, terdakwa memiliki hak yang sama dalam beracara, baik dalam pemeriksaan diluar maupun didalam pengadilan. Ciri lain memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana didasarkan pada UU No. Agustus 1981 menganut asas *accusator*, khususnya mekanisme yang mengatur hak-hak terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hak tersangka dan terdakwa dihormati dan dijamin oleh hukum. Dalam sistem peradilan pidana, adanya pembuktian terhadap tindakan yang didakwakan kepada terdakwa memiliki tujuan yang vital untuk menentukan kebersalahan atau tidak bersalahnya terdakwa terkait dengan tindakan yang didakwakan. (Hiariej, Eddy O.S,2012)

Konsep pembuktian terbalik dapat dipahami sebagai peran aktif terdakwa yang diberikan beban oleh pengadilan untuk membuktikan ketidakbersalahannya

yang muncul saat kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan yang khusus. Terdakwa diduga berada di balik tindak pidana korupsi akan tetapi tidak diadili. Sekalipun putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, negara tetap dapat mengadili terdakwa dengan mengetahui bahwa terdakwa masih mempunyai harta diperoleh melalui tindak pidana korupsi. (Tri Agus Gunawan,2016)

Untuk mencapai tujuan mencegah serta memberantas korupsi secara lebih efektif, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 berisikan norma pidana yang beda dari undang-undang sebelumnya diantaranya :

- a. Menjatuhkan ancaman hukuman dengan minimum khusus
- b. Hukuman berupa denda yang lebih tinggi
- c. Pemberatan pidana dengan penjatuhan pidana mati. (Ridwan, 2009)

Mengingat objek pembuktian oleh tergugat, selanjutnya pembuktian terbalik khusus dilakukan dalam dua hal yakni:

- a) Adanya korupsi dengan bentuk gratifikasi yang memiliki nilai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Konsep Pembuktian terbalik *a quo* ialah kewajiban dari terdakwa dalam membuktikan dirinya tidak bersalah dalam perbuatan suap yang berhubungan dengan gratifikasi. Ini mungkin diartikan sebagai pembuktian terbalik murni. Sebab objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa ditemukan langsung pada unsur-unsur dakwaan. Hal ini memuat akibat hukum langsung dari bebasnya terdakwa atau putusan atau kekebalan dari penuntutan dalam putusan akhir. Bahkan jika jaksa dikatakan pasif .
- b) Kedua, barang milik tergugat tidak dapat dituntut. Terdakwa berkewajiban membuktikan (sebaliknya) bahwa kedua (benda) tersebut tidak bertentangan dengan dakwaan pokok (unsur-unsurnya). Akibat hukum dapat atau tidaknya terdakwa dapat membuktikan bahwa hartanya korup atau sah tidak bersifat mutlak. (Hari Soeskandi, 2021)

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 menggantikan UU No.3 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan untuk dapat lebih efektif mengeliminasi segala bentuk korupsi yang semakin canggih yang merusak keuangan Negara, ekonomi dan kepentingan ekonomi negara dan sosial. . (Hari Soeskandi, 2021)

Mengenai hukum acara, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah ditegaskan mengenai pemberlakuan hukum acara yakni sesuai dengan hukum acara pidana kecuali diatur dalam undang-undang lain yang khusus. Sejak 31 Desember 1981, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai diberlakukan secara general dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Selain itu terdapat pula UU lain di luar KUHAP yang memiliki hukum acara pidana khusus dalam penyelesaiannya, misalnya dalam UU No.31 Tahun 1999 atau UU. No.20 Tahun 2001 tentang TPK

Menurut Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kecuali ditetapkan undang-undang lain.

Ketentuan lain seperti penyidikan, penuntutan, serta peradilan di pengadilan secara khusus” diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 40. Ketetapan tersebut bersifat tambahan dan tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 8/1981 dan merupakan bukti sebaliknya, khususnya yang termaktub dalam pasal 37 yakni :

- a. Terdakwa memiliki hak dalam pembuktian dirinya yang tidak bersalah terhadap tindakan korupsi.
- b. Terdakwa dapat memberikan pembuktian mengenai ketidakbersalahannya terhadap korupsi yang kemudian digunakan sesuai dengan kepentingannya.
- c. Kewajiban Terdakwa untuk menerangkan keseluruhan harta kekayaan dirinya, pasangan, anak-anak, serta harta benda orang atau perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara.
- d. Tidak dapat dibuktikannya kekayaan milik Terdakwa dapat dijadikan sebagai bukti penguatan dalam dakwaan dirinya melakukan tindakan korupsi/
- e. Meskipun terdakwa memiliki beban pembuktian secara aktif, Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaan yang dibuat, hal tersebut sesuai dengan ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4). (Alfatih Rizkha, 2022)

Oleh karena itu, cara pembuktian terbalik dilarang keras untuk melanggar kepentingan dan hak utama pembuat/pelanggar tergugat. Namun demikian, pembentukan sistem pembalikan beban pembuktian ini merupakan fakta yang tak terelakkan, terutama karena mereduksi hak-hak dalam kaitannya dengan prinsip “tidak memberatkan diri sendiri” dan “praduga tidak bersalah”, ada pengurangan hak-hak tersebut, kami melakukan yang terbaik untuk menghindari pencabutan hak-hak ini, dan jika itu terjadi, diasumsikan bahwa sistem membalikkan beban pembuktian kemungkinan melanggar hak asasi manusia . (Harry Murti, 2011)

Tata cara kewajiban pembuktian korupsi dalam penerimaan bonus diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b. sedangkan pidana yang diatur dalam ayat (2) bagi pegawai negeri atau agen penerima imbalan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Karena ini merupakan upaya hukum pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan ancaman pidana dalam bentuk suap pasif lainnya, selanjutnya dapat dikatakan bahwa tujuan perumus TPK dalam mengembangkan pasal ini tidak lebih dari kenyataan bahwa penerimaan suatu karunia dianggap sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri. (Harry Murti, 2011).

Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan oleh terdakwa dapat menguntungkan atau merugikan terdakwa karena terdakwa dapat membuktikan secara salah bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana penyuapan dan alat bukti tersebut palsu atau tidak mempunyai kewajiban yang nyata untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Tindak pidana suap dan korupsi akan menguntungkan jaksa dalam draf dakwaan. (Harry Murti, 2011)

Sistem pembuktian terbalik dalam pengungkapan dan penuntutan perkara korupsi di Indonesia ialah vital, terlebih ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001

mengenai pemberlakuan sistem pembuktian terbalik pada perkara korupsi mulai dari nilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Namun, adanya asas praduga tidak bersalah di sisi lain akan memberikan kesulitan kepada penyidik dalam pengungkapan tersangka, dengan syarat pengumpulan bukti terlebih dahulu. Hal tersebut akan menghambat proses penyelesaian perkara di tingkat penyidikan yang berdampak pada sulitnya membawa tersangka untuk disidangkan. (Herman Fikri,2021). Dengan demikian, pemenuhan hak-hak sesuai asas praduga tidak bersalah dalam penyelesaian pidana khusus seperti dalam kasus korupsi memunculkan skeptisme mengenai penafsiran berlebih atas praduga tidak bersalah yang justru menghambat penegakan hukum.

### **Problematika Pembuktian Terbalik pada tindak pidana korupsi di indonesia**

Terdapat alasan yang paling mendasar dalam pembuktian dalam UU Tipikor adalah karena korupsi dirasa sangat susah diberantas, karena tindak pidana ini mempunyai kualitas pembuktian yang sangat sulit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, dan karena suap sering dilakukan oleh para profesional dengan tingkat pendidikan minimum yang dapat diterima. (Mangisi Simanjuntak, 2016)

Kurangnya konsistensi antar isi undang-undang dan implementasinya ialah faktor terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sahetapy mengemukakan satu diantara faktor yang menimbulkan kejahatan ialah penerapan hukum yang tidak konsisten dan tindakan atau perilaku penegak hukum. Artinya, realitas sosial yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa, ketika terdapat kesenjangan yang signifikan antara apa yang terjadi dengan apa yang dirasakan dalam mekanisme peradilan pidana yang menjadikan benar benar itu ialah faktor kejahatan. (Herman Fikri, 2021)

Penerapan asas *fair trial* sangat diperlukan, tidak hanya penerapan asas acara pidana terhadap terdakwa. Pemaknaan “*due process of law*” ialah Secara universal dan sederhana dalam mengaplikasikan undang-undang secara formal. Pengertian proses peradilan yang adil juga memuat sikap hormat kepada hak-hak anggota masyarakat, meskipun ia adalah pelaku kejahatan. (Mario Julyano, 2019)

Demikian pula dengan sudut pandang tentang pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh Alwi Danil, Meskipun pembuktian merupakan suatu keharusan dalam mekanisme pidana, akan tetapi pembuktian sendiri merupakan mekanisme yang dapat melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia juga menambahkan, Jika hukum acara pidana pada umumnya dianggap sebagai filter yang bertujuan sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu, dengan ini mekanisme pembuktian merupakan filter sentral karena ditentukan melalui mekanisme pembuktian dari segala bukti yang akan mengarah pada pembebasan (*vrijspraak*), pembebasan dari segala tuntutan atau pemidanaan terhadap terdakwa . (Mario Julyano, 2019)

Implementasi beban pembuktian dianggap oleh sebagian orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia tetapi hal ini dirangkum oleh Sahetappy dengan banyak penjelasan, seperti keindahan di mata yang melihatnya terkait dengan hak asasi manusia, di mana ia membandingkannya dengan implementasi hukum yakni

asas retroaktif yang harus diterima dalam perkara tindak pidana korupsi . (A Djoko Sumaryanto, 2019)

Menurut (Lilik Mulyadi:2000) berpendapat bahwa ada dilema penting dalam hukum Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian. Pasal 12B dan 37 dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan beban pembuktian. Benarkah ini dilihat dari perspektif teoretis dan praktis, jika dilihat dari konteks tersebut maka terdapat kekeliruan yang jelas dan ketidakjelasan kata-kata dari standar mengenai pembalikan beban pembuktian sebagaimana termaktub dalam pasal 12B UU 31/1999 Jo UU 20/2001.

Menurut (Lilik Mulyadi, 2000), terdapat beberapa kesalahan mendasar dalam kebijakan legislasi, yaitu Pertama, dari susunan kata delik, ketentuan ini menimbulkan kesalahan dan ketidaktepatan standar berdasarkan pembalikan beban pembuktian. Prinsip pembuktian terbalik di satu sisi diberlakukan kepada terdakwa bagi penerima gratifikasi sesuai Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi “senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)” ataupun lebih, dimana besaran uang tersebut bukanlah penawaran dari penerima. Namun, pasal tersebut tidak dapat dibebankan kepada penerima disebabkan pasal *a quo* tegas menyatakan redaksi “remunerasi” apapun kepada Negara pejabat atau pengurus dianggap suap sepanjang menyangkut kedudukannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya, maka segala ungkapan baik unsur pidana itu secara lengkap dan tegas dinyatakan dalam suatu ketentuan yang secara hukum mengandung pengertian perlu dan wajib dari jaksa untuk membuktikan kata-kata dari delik dalam klausa yang berhubungan.

Tegasnya, asas pembuktian terbalik ada pada tataran ketentuan hukum, sebagai kebijakan perundang-undangan untuk merumuskan tindak pidana kesalahan, kebijakan yang dapat diterapkannya tidak ada, karena bagian-bagian inti dari kejahatan itu semua disebutkan sehingga tidak ada. Kedua, pada tahun 2001 juga terdapat kekeliruan dan kekeliruan dalam penyusunan norma pengaturan berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2011, sepanjang redaksionalnya “dianggap suap”. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap, maka suap itu tidak dianggap sebagai suap, tetapi termasuk “suap”.(Lilik Mulyadi, 2000)

Pada tataran implikasi, tidak mudah untuk menerapkan ketentuan ketentuan korupsi dalam dakwaan, terutama yang berkaitan dengan gratifikasi, hal ini disebabkan redaksi yang jelas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No. 2011-2012. 20 Tahun 2011, memberikan interpretasi yang luas dan signifikan secara hukum kepada JPU bahwa dakwaan itu perlu dibuktikan, bukan terdakwa yang harus membuktikan penerimaan gratifikasi. (A Djoko Sumaryanto, 2019)

Selain itu, kata-kata yang tidak jelas serta sarat dengan penafsiran dapat merugikan bagi penuntut maupun terdakwa. Hal itu ditunjukkan dengan ekspresi kata “*anggapan*”, hal ini secara tegas dalam Pasal 12B ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Disisi lain terdapat problem di mana pegawai negeri atau penyelenggara Negara dirasa menjadi penerima dari gratifikasi, konteks tersebut jelas termasuk katagori suap dan bukan “*anggapan*”. Kata praduga berarti memberi uang atau menerima atau

menerima uang, dalam hal ini pejabat publik atau pengurus karena jabatannya bertentangan dengan kewajiban/kewajibannya menerima suap (A Djoko Sumaryanto, 2019)

Konteks tersebut mengandung pemberian serta bersifat tumpang tindih dengan asas praduga tak bersalah. Kata-kata yang sarat dengan penafsiran akan bias luas dan dapat memunculkan/menimbulkan ketidakpastian hukum serta rasa keadilan sosial. Dilihat dari segi hak saja, dalam Pasal 37 ayat (1) tidak masuk akal. Hak ini merupakan hak asasi terdakwa yang melekat padanya oleh undang-undang sejak diangkat menjadi tersangka ataupun terdakwa (A Djoko Sumaryanto, 2019)

Pembuktian terbalik di Indonesia saat ini bukan bersifat pembuktian murni. Mengingat aspek-aspek ini ialah alternatif yang relatif cocok untuk membuktikan korupsi adalah dengan menggunakan teori prinsip probabilitas yang seimbang. Intinya, teori ini menawarkan *balance* yang proporsional antara perlindungan kebebasan individu dan perampasan kepemilikan individu atas barang-barangnya yang selanjutnya diduga keras melakukan korupsi. (Sumardi, 2017)

Secara khusus, menghubungkan pelaku korupsi dengan tindakan atau kesalahan mereka tidak digunakan pada prinsip inversi beban pembuktian tetapi selalu didasarkan pada prinsip “beyond reasonable doubt” karena Melindungi hak-hak individu adalah yang utama. peringkat tertinggi melawan perampasan kebebasannya. Penerapan pembuktian terbalik masih memiliki banyak kontradiksi, salah satunya adalah bertentangan dengan hak asasi pencipta. (Sumardi, 2017)

Asas praduga tak bersalah sendiri ialah ajaran atau doktrin bahwa seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah atau dinyatakan bersalah sampai dibuktikan di tingkat pengadilan yang pada akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap. Prinsip ini telah didefinisikan dengan jelas oleh KUHAP dan undang-undang lainnya, seperti Pasal 66 KUHAP “*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*”. (Herman Fikri, 2021)

Penerapan pembuktian terbalik masih menghadapi banyak kendala, karena muatan sistem hukum Indonesia tidak secara jelas mengatur implementasi pembuktian terbalik, oleh karena-nya wajib dilakukan perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 agar pelaksanaan pemeriksaan silang dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini menandakan belum maksimalnya implementasi sistem pembuktian terbalik, sehingga diperlukan adanya undang-undang terkait problematika *a quo*. Revisi tersebut diharapkan agar beban pembuktian terbalik setingkat lebih efektif baik dari perencanaan, pengesahan sampai implementasinya. Hambatan penerapan kebijakan pembuktian terbalik ialah sebagian besar harta kekayaan yang dimiliki pemberi suap bukan atas nama penyuap melainkan telah diduga adanya tindakan pencucian uang untuk menyembunyikan identitas asli harta miliknya yang berasal dari korupsi. Hal tersebut akan membuat kasus korupsi lebih sulit untuk diungkap. (Harry Murti, 2011)

Menurutnya, implikasi prinsip pembuktian terbalik tidaklah mudah, dikarenakan laporan harta kekayaan milik pejabat hingga kini belum disusun secara kompleks serta komprehensif. Oleh karena itu, sulit untuk memisahkan

kekayaan pribadi dari kekayaan yang diperoleh seseorang. Harus ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan pejabat sebelum memangku jabatan dan mempublikasikan harta kekayaannya setiap tahun, sehingga dapat dikatakan transparansi dan pejabat tersebut dapat diinvestigasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Luhut MP Pangaribuan dalam (Zainuddin Tipu, 2021), penerapan dari sistem pembuktian terbalik berdampak secara negatif, yakni :

Pertama, secara general dapat dianggap bahwa kita akan kembali ke apa yang disebut rezim lama. Pada saat itu, Inkuisisi/pengadilan paling berkuasa yang dikenal dalam hukum pidana karena mekanisme investigasinya. Tersangka dan terdakwa menjadi subyek. Karena pengakuan adalah bukti penting . Kedua, dalam kondisi minimnya kompetensi dan integritas aparat penegak hukum saat ini, sistem pembuktian terbalik dapat menjadi alat pemerasan yang ampuh guna pengayaan pribadi serta bentuk-bentuk penyalahgunaan penegakan hukum lainnya. Ketiga, Upaya meningkatkan profesionalisme dan integritas penegak hukum akan sia-sia jika sistem pembuktian terbalik yang diterapkan, karena hanya berdasarkan emosi. (Ridwan, 2009).

## PENUTUP

Mekanisme Penyelenggaraan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia telah diatur secara jelas baik melalui Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 3/1971, UU 31/1999 jo UU 20/2001 maupun UU 7/2006) Ketika membalikkan beban pembuktian dalam penuntutan perkara korupsi, sebagian isinya adalah kewajiban terdakwa/terdakwa, khususnya tentang sumber harta kekayaan terdakwa/terdakwa, sebagian muatan lainnya adalah hak terdakwa, terutama yang berkaitan dengan dirinya. tindakan. Lebih jauh lagi, masalah pembuktian terbalik kejahatan korupsi di Indonesia saat ini masih terus muncul, bahkan dengan intensitas yang semakin menonjol baik secara kualitas serta kuantitas.

Dengan demikian, Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai alat pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Disisi lain, sistem pembuktian terbalik terbatas pada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi dan tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi lainnya. Oleh karena itu, pembuktian terbalik tidak dapat atau kurang efektif dipakai untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, selalu diperlukan untuk menggunakan sistem bukti negatif atau prinsip “tidak ada keraguan”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaiful. (2009). Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta : Jakarta Selatan
- Fikri, Herman. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 2 – Desember
- Gunawan, Tri Agus. (2016). Mengagas Sistem Pembuktian Terbalik Yang Tepat Dan Aplikabel Dalam Menunjang Efektifitas Pemberantasan Korupsi Di

- Indonesia. Jurnal Hukum & Politik Vol 1 No.1 Februari
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian. Erlangga:Jakarta
- Julyano, Mario .(2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law : (Berkely: University California Press, 1978)*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mulyadi, Lilik. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Paradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Murti, Harry. (2011). Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Juridis Sosiologis. Jurnal Humaniora, Vol. 8 No. 2 Desember
- Ridwan, 2009, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume. 1 Nomor. 1.
- Rizkha, Alfatih. (2022). Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewijslast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol. 6, No.1 Februari
- Rukmini, Mien. (2006). Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai). Bandung : Alumni.
- Simanjuntak, Mangisi. (2016). Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September
- Soeskandi, Hari. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: P-Issn: 2723 - 6609 E-Issn : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November
- Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Sumardi. (2017). Kekuatan Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lex Specilais Vol 3 No.1 November
- Tipu, Zainuddin . (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Pembuktian Terbalik (Studi Kasus Pada Polres Baubau) Dinamika Hukum Volume 12 No.,1
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi